

**Memperingati Ulang Tahun Ke-83 Prof. Dr. Mubyarto 4 September 2021**  
**APA ITU EKONOMI PANCASILA?**  
**Oleh: Sri-Edi Swasono**

“...Sistem Ekonomi Pancasila berciri: *Pertama*, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. *Kedua*, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (*egalitarianism*), sesuai asas-asas kemanusiaan. *Ketiga*, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. *Keempat*, koperasi merupakan soko-guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkrit dari usaha bersama. *Kelima*, adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial...”. *Mubyarto (1981)*.

## **Pendahuluan**

Sejak tahun 1965 Dr. Emil Salim sudah menulis 99 halaman makalah berjudul “Sistim Ekonomi dan Ekonomi Indonesia”. Ia menyebut sistem ekonomi Indonesia sebagai “Sistim Ekonomi Sosialisme Pantjasila”. Makalah ini merupakan penugasan dari Departemen Urusan Research Nasional, Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional.

Makalah Dr. Emil Salim ini mendapat Kata Pengantar dari Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, yang menyatakan bahwa makalah Dr. Emil Salim merupakan pemikiran “untuk mengejar Masyarakat Sosialisme Berdasar Pantjasila”, sesuai amanat politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, Bung Karno. Prof. Widjojo menyimpulkan/mendukung pendapat Bung Karno. Dengan demikian itu, menurut Prof. Widjojo, hal ini berarti bahwa “...*praktek-praktek liberal dalam pembangunan harus kita kikis habis sama sekali*”. Selanjutnya Prof. Widjojo mengatakan bahwa karya Dr. Emil Salim ini tidak berpretensi apa-apa, bahwa Dr. Emil Salim sekedar ingin turut menyumbangkan dharma-bakti bagi pertumbuhan revolusi Indonesia, khususnya dalam proses pembinaan sistim ekonomi Indonesia yang berintikan Sosialisme Pantjasila.

Dr. Emil Salim lebih lanjut menulis di harian *Kompas* edisi 30 Juni 1966 mengedepankan istilah “Ekonomi Pancasila”; untuk pertama kalinya. Lebih lanjut dengan istilah yang sama Prof. Dr. Emil Salim menulis lagi di majalah *Prisma* edisi 5 Mei 1979, hlm. 3-9. Sedangkan istilah “Sistim Ekonomi Sosialis Pantjasila” tidak pernah disebut-sebut lagi.

Sejak tahun 1981 dan tahun-tahun berikutnya barulah masalah sistem ekonomi Pancasila mulai benar-benar menggelegar dengan munculnya gagasan Prof. Mubyarto

mengenai ekonomi Pancasila yang diterbitkan di majalah *Prisma* (1 Januari 1981) dengan judul “Moral Ekonomi Pancasila” dan kemudian juga dalam buku berjudul *Ekonomi Pancasila*, Mubyarto & Boediono (*eds.*), diterbitkan oleh FE UGM, tahun 1981. Kemudian disusul pada tahun yang sama buku berjudul *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Abdul Madjid & Sri-Edi Swasono (*eds.*) yang diterbitkan oleh UI-Press tahun 1981 juga. Mubyarto dan Boediono juga menulis artikel di sini. Demikian pula Emil Salim (FE-UI), Roekmono Markam (FE UGM) dan Bintoro Tjokroamidjojo (BAPPENAS) ikut menulis di buku UI-Press terbitan 1981 itu.

Namun hingga saat ini masalahnya sama saja, Ekonomi Pancasila tidak dapat menyingkirkan *academic hegemony* yang telah sejak lama menginvasi fakultas-fakultas ekonomi ataupun sekolah-sekolah tinggi ekonomi di Indonesia. Ekonomi Pancasila tetap dalam posisinya sebagai *ubo rampi* atau bunga rampai pelengkap dalam matakuliah-matakuliah ekonomi, dan tidak pernah mencapai posisi sentral-substansial yang terintegrasi ke dalam pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia.

### **Ekonomi Pancasila: Berbagai Pandangan**

Ekonomi Pancasila pada dasarnya adalah suatu solusi moral dan politik untuk mendekonstruksi sistem ekonomi penindasan kolonial menuju rekonstruksi sistem pemberdayaan ekonomi nasional.

Landasan hukum Ekonomi Pancasila adalah sila-sila Pancasila dan Pembukaan UUD 1945<sup>1)</sup> serta lebih khusus Pasal 33 UUD 1945, yang didukung/dilengkapi oleh Pasal-pasal 23, 27 Ayat (2), dan 34. Keseluruhannya ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi nasional untuk mewujudkan kelima sila Pancasila sebagai nilai-nilai ideologis-moral keekonomian Indonesia.

Kiranya perlu di sini saya angkat pandangan mengenai tanggungjawab intelegensianya sebagai intelektual. Bagi Hatta ilmu normatiflah yang harus diutamakan, sebagai “ilmu amaliah” Bung Hatta menegaskan bahwa “*Wertfreiheit der Wissenschaft*” (*neutrallity of science*) sebagaimana sikap ilmiah-akademis yang ditentang oleh kaum non-Weberian, telah berakhir. Perlu saya kutipkan tanggungjawab intelektual bagi kaum akademisi kita, bahwa ilmu harus mengabdikan kepada kepentingan nasional, bahwa ilmu mengandung berbagai misi moral, khususnya moral nasionalisme dan moral kemanusiaan (*humanity*).

Dengan kata lain penting bagi kita sebagai pelajar sistem ekonomi untuk lebih meyakini bahwa ilmu ekonomi tidaklah bebas-nilai, seperti saya kemukakan di atas perlunya ilmu ekonomi mengemban berbagai misi moral dan etikal.

Saya kutipkan pandangan mendasar Mohammad Hatta, sebagai berikut:

---

<sup>1)</sup> Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 merupakan norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*).

“...Tidak ada ilmu ekonomi yang dapat dibangun bebas daripada keyakinan politik dan agama...maka sistem ilmiah daripada ekonomi harus mempunyai dasar sosial yang luas...tidak ada ilmu yang “wertfrei” (bebas-nilai)... . Politik perekonomian mengemukakan tujuan yang normatif, coraknya itu ditentukan oleh ideologi, politik negara dan paham kemasyarakatan... . Lingkungan tempat kita dilahirkan dan hidup sebagai anggota masyarakat, tingkat kecerdasan hidup dan kebudayaan bangsa, undang-undang negeri, organisasi yuridis dan sosial serta adat-istiadat yang berlaku, cita-cita kemasyarakatan, perasaan dan pandangan etik, kekuatan moril dan moral bangsa semuanya berpengaruh atas tujuan perkembangan orde ekonomi tidak terlepas dari pandangan hidup (Hatta, 1967). ... Pada tahun 1926 Keynes sudah dapat mengatakan “the end of laissez-faire”. ... [ekonomi] berangsur-angsur melangkah ke jurusan “ordening”, ekonomi diatur...”. (Hatta, 1967).<sup>2)</sup>

Berbagai pandangan mengenai apa itu Ekonomi Pancasila dari berbagai tokoh pemikir ekonomi akan dikemukakan di bawah ini, yang bila kita simak dengan seksama mengerucut pada *core values* Indonesia, yaitu: *kebersamaan, asas kekeluargaan, kebutuhan bersatu dan keberdaulatan*.

#### MENURUT MOHAMMAD HATTA (1963/1966/ 1967)

Sistem ekonomi Indonesia menurut Bung Hatta adalah “*sistem ekonomi sosialis Indonesia*” (yang kalau kita baca dengan lebih lengkap dan teliti ternyata adalah sistem ekonomi berdasarkan UUD 1945). Sosialisme Indonesia adalah “*sosialisme religius*”.

Menurut Bung Hatta, “...Sosialisme Indonesia timbul karena *suruhan agama*, karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme... sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, terlepas dari marxisme yang masuknya ke Indonesia sebagai akibat revolusi Oktober di Rusia tahun 1917... Sosialisme Indonesia merupakan ekspresi *jiwa berontak* bangsa Indonesia yang memperoleh perilaku tidak adil dari si penjajah. Sosialisme Indonesia lahir dalam pergerakan menuju kebebasan dari penghinaan jajahan sehingga terpicat pula oleh tuntutan sosial dan humanisme ... para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima marxisme mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri... yang terdapat dalam masyarakat desa yang kecil, yang bersifat kolektif ...”.<sup>3)</sup>

Demikianlah pandangan Bung Hatta tentang Ekonomi Pancasila yang bertitik-tolak dari pandangannya berdasar “*sosialisme religius*”.

---

<sup>2)</sup> Mohammad Hatta, “Teori Ekonomi, Politik Ekonomi dan Orde Ekonomi”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa UNPAD, Bandung, 17-6-1967.

<sup>3)</sup> Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1963).

Berdasar konsep sosialisme religiusnya Bung Hatta ini<sup>4)</sup> saya cenderung menerima istilah *Sistem Ekonomi Pancasila*, yang di samping mengingatkan kita pada Dasar Negara kita, juga sekaligus membawakan perangai utamanya, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari sinilah pula kita dapat lebih langsung menerima etik dan moral agama yang mutlak dan abadi, yang akhirnya akan selalu menjadi dasar bagi pengembangan gagasan-gagasan modernisasi: yaitu kebenaran dan keadilan.

Terjadinya "penemuan sosial" yang besar, yaitu "pasaran" (*Smithian market*) yang ditandai oleh lahirnya "*homo-economicus*" pada pertengahan abad ke-18, adalah karena mundurnya jiwa keagamaan.<sup>5)</sup> Namun saat ini kita melihat pula kecenderungan baru, bahwa pada abad ke-21 ini agama cepat mengambil kembali tempatnya yang ia pegang dalam abad-abad yang lalu.<sup>6)</sup>

Revolusi Indonesia yang dicetuskan dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, yang disematkan Pancasila tidak mengenal *jalan kanan* atau *jalan kiri*, tetapi hanya mengenal *jalan lurus* yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa... . Tujuan Revolusi Indonesia itu ialah memerdekakan Indonesia dari genggaman imperialisme dan kolonialisme segala matjam, baik politik dan ekonomi maupun ideologi, dan membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.<sup>7)</sup>

Untuk mengerjakan tugas yang tidak ringan itu, bangsa kita memerlukan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah sebabnya maka negara kita berdasarkan Pancasila. Ini terasa benar pada saat yang bersedjarah itu oleh pemimpin-pemimpin rakyat yang sedang meletakkan dasar bagi Indonesia Merdeka.

#### MENURUT WIDJOJO NITISASTRO (1966)

Dengan menegaskan pandangan politik Presiden Soekarno, Prof. Widjojo menyatakan:

"...Untuk mengedjar Masyarakat Sosialisme berdasar Pancasila, maka Amanat Politik menugaskan kepada Bangsa Indonesia agar pembangunan ini dilantarkan secara berentjana. Ini berarti bahwa praktek-praktek liberal dalam pembangunan harus kita kikis habis sama sekali. ...".

---

<sup>4)</sup> Lihat pula Sri-Edi Swasono, *Pandangan Islam dalam Sistem Ekonomi Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1987). Untuk memahami lebih lanjut, lihat masalah sosialisme-religius dari berbagai agama, oleh Roeslan Abdulgani, *Sosialisme Religius* (Jakarta: t.p., 1967, akan diterbitkan ulang oleh UI-Press).

<sup>5)</sup> Robert L. Heilbroner, *Tokoh-tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, terjemahan Boentaran, (Jakarta: UI-Press, 1976), hlm. 29-35.

<sup>6)</sup> Lihat Soedjatmoko, "Between Transcendence and History", pidato pengantar pada seminar internasional On the Future of Mankind and Cooperation among Religions, 13 April 1987, United Nations University, *Ilmu dan Budaya*, No. 8, Mei 1987. Soedjatmoko mengemukakan dalam pidato ini: "...for centuries, the great religions have taught the essential oneness of the human race. The transcendent perception of our common humanity seems to have waned, but cooperative effort among religions has the power to reawaken it ...".

<sup>7)</sup> Mohammad Hatta, *Pancasila Jalan Lurus* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1966), hlm. 7.

Sekaligus dengan pernyataan pernyataan Prof. Widjojo di atas berakhirlah apa yang pernah diragukan Prof. Widjojo mengenai perbedaan pendapatnya dengan Wilopo yang semula mempertanyakan tentang kemungkinan adanya “kontradiksi inheren” di dalam UUDS, (terutama yang berkaitan dengan Ayat 1 Pasal 38 UUDS yang sebenarnya sama persis dengan bunyi Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945, *Pen.*), di mana menurut Wilopo ia membenarkan bahwa “usaha swasta merupakan unsur pokok liberalisme ekonomi, namun tidak mengharuskan penghapusan usaha-usaha swasta... . Sebaiknya harus diambil langkah-langkah lain untuk mengembangkan bentuk-bentuk usaha lain”. Memang ada usaha-usaha lain swasta yang berusaha “mengikis” liberalisme-kapitalisme, misalnya seperti *mutual companies* di Amerika Serikat, atau *Triple-Co* yang telah saya uraikan di atas.

*MENURUT EMIL SALIM (1966/2016)*

“...Di dalam usaha-usaha membina sistem ekonomi yang khas bagi Indonesia, kiranya, sebaiknya kita berpegang pada pokok-pokok pikiran sebagaimana tercantum dalam Pancasila, khususnya dokumen ‘Lahirnya Pancasila’ dan UUD 1945, terutama\* pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34... . Maka begitulah secara sederhana sistem ekonomi Pancasila. Ia tidak ketat seperti sistem ekonomi etatisme ala Uni Sovyet, tidak pula liberal ala Amerika Serikat. Ia adalah kebebasan dengan tanggungjawab, keteraturan tanpa mematikan inisiatif rakyat, mengejar masyarakat yang adil dan makmur atas landasan demokrasi ekonomi...” (1966).

“...Sistem ekonomi bergandengan serta dengan paham ideologi yang dianut suatu negara... . Sistem ekonomi Indonesia bisa pula dinamakan sistem ekonomi Pancasila sesuai dengan paham ekonomi yang dianutnya...”.

Dalam rangka Pancasila sebagai *paradigma pembangunan* Prof. Emil Salim menambahkan: “...tiap-tiap sila memiliki makna dan perkembangan historis yang khas di tanah-air kita, saling kait-mengkait, saling pengaruh-mempengaruhi dalam kesatuan Pancasila... Dalam dunia yang berubah ini, bangsa Indonesia tetap berpegang pada jangkar Pancasila yang mengikatnya dengan tanah-air Indonesia” (2016).

*MENURUT MUBYARTO (1981)*

“...Sistem Ekonomi Pancasila berciri: *Pertama*, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral. *Kedua*, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (*egalitarianism*), sesuai asa- asas kemanusiaan. *Ketiga*, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi. *Keempat*, koperasi merupakan soko-guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkrit dari usaha bersama. *Kelima*, adanya

imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial...”.

*MENURUT SRI-EDI SWASONO (1981)*

“...Sistem Ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang berdasar Pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan Pasal 34 UUD 1945 yang berorientasi atau berwawasan pada sila Pancasila, yaitu: *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya dan diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme; manusia beragama melaksanakan tuntunan agama berkat iman sebagai hidayah Allah). *Kedua*, Kemanusiaan (kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab), tidak mengenal pemerasan, penghisapan ataupun usaha ekonomi *ribawi*). *Ketiga*, Persatuan Indonesia (berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong-royong, bekerjasama, tidak saling mematikan); *Keempat*, Kerakyatan (berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat dalam kooperativisme merupakan sokoguru perekonomian nasional); *Kelima*, Keadilan sosial secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang, berkeadilan, berkemakmuran)...”.

*MENURUT BINTORO TJOKROAMIDJOJO (1981)*

“...Pengembangan sistem ekonomi berdasar Pancasila harus diletakkan dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spriritual berdasar Pancasila. Ia merupakan bagian integral daripada usaha pembangunan diberbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi sosial budaya maupun Hankamnas...

Proses pembangunan sebenarnya adalah suatu perubahan sosial-budaya mengarah kepada (a). Pembentukan suatu masyarakat adil dan makmur material dan spriritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Pancasila tidak saja menjadi falsafah dasar Negara kita, tetapi sekaligus menjadi *Leitstar* dinamis (sesuai pandangan Bung Karno). (b). Perwujudan dan penerapan Pancasila untuk membangun tata kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang benar-benar disemangati dan diwarnai oleh cita kekeluargaan yang merupakan ciri dan corak Bangsa Indonesia (sesuai pandangan Pak Harto)...”.

*MENURUT HIDAYAT NATAATMADAJA (1981)*

“...Kita perlu mencari dan menemukan teori ekonomi baru, bukan semata-mata karena teori ekonomi kontemporer (konvensional saat ini, *pen.*) bertentangan dengan Filsafat Negara Pancasila, melainkan juga karena orang-orang Barat sendiri pun telah muak dengan teori ekonomi itu... .

Pertama harus kita peringatkan bahwa semua sila yang ada dalam Filsafat Negara Pancasila itu mempunyai hakikat metafisik-spiritual, dan arena itu mustahil bisa diterangkan dengan ilmu-ilmu dari Barat. Rasio tidak bisa dipakai secara langsung, karena konsep-konsep itu berada di luar jangkauan rasio, berada di dunia rasa...

Karena itu berbicara dalam forum rasional, dan bahasa itu sendiri merupakan ekspresi kesadaran rasional, kita harus menggunakan apa yang saya sebut sebagai “logika transenden” sebagaimana digunakan oleh Immanuel Kant atau Al-Ghazali. Dan, terus terang tidak ada alternatif lain untuk bisa mengerti Pancasila, kecuali dengan menggunakan logika transenden. Kini anda menyadari tentang sulitnya membaca filsafat Ketimuran, karena bahasanya memang “lebih tinggi” dari sekedar bahasa transenden, yakni bahasa simbolik *meta-matika*, atau bahasa *meta-rasional*...”.

#### MENURUT BOEDIONO (1981)

“...Dalam sistem ekonomi Pancasila, pelakunya adalah ‘manusia seutuhnya’, asas operasionalnya adalah asas kekeluargaan, mekanisme operasionalnya adalah suatu kombinasi yang serasi antara berbagai mekanisme, dan sistem insentifnya harus bersifat ‘adil dan efisien’: (a). Manusia seutuhnya merupakan fundamental bagi sistem ekonomi Pancasila, yang bisa diartikan sebagai manusia yang bisa mencapai tahap *self-actualization* yang tinggi sebagai makhluk Tuhan; (b) asas kekeluargaan mempunyai arti lebih dari kebersamaan (*collectivism*). Kekeluargaan mengandung konotasi adanya unsur ‘persaudaraan’ dan harmoni dalam tingkah laku warganya di dalam kelompok; (c). Dalam sistem ekonomi Pancasila, konsepsi mengenai manusia mempunyai lingkup yang luas, yaitu mencakup tidak hanya manusia sebagai ‘*economic, organizational* dan *social man*’ yang kesemuanya hanya menyangkut dunia material, tapi juga manusia sebagai ‘*spiritual* atau *religious man*’. Jadi dalam menentukan mekanisme operasional bagi Sistem Ekonomi Pancasila bukan hanya kita harus ‘meramu’ ketiga mekanisme yang disebut di atas, tetapi juga harus memberi makna dan implikasi dari dimasukkannya aspek non-material tersebut dalam konsepsi manusia pelakunya; (d). Sistem insentif merupakan titik sentral dalam sistem organisasi...”.

#### MENURUT PRESIDEN SOEHARTO (1984)

“...Sistem ekonomi Indonesia adalah Sistem Ekonomi Koperasi, bahwasanya sekarang kita belum menggunakan sistem tersebut hal ini bersifat sementara...”. Lihat catatan kaki 106 (menurut Mubarto, sesuai Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto 1981, maka berarti Sistem Ekonomi Koperasi adalah Sistem Ekonomi Pancasila).

*MENURUT SUMITRO DJOJHADIKUSUMO (1985)*

Mubyarto mengutipkan pandangan Sumitro Djojohadikusumo, sebagai berikut:

“...Pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas bersumber pada serangkaian kaidah, yaitu kaidah-kaidah yang terkandung dalam Pancasila...”.

*MENURUT GINANDJAR KARTASASMITA (1996)*

“...Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945 ... lebih tegas lagi merupakan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, artinya kegiatan ekonomi dilaksanakan ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’. Warna kerakyatan dalam kehidupan ekonomi tak lain adalah sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat...”.

*MENURUT ARIF BUDIMANTA (2012)*

"...Ekonomi Pancasila adalah suatu sistem pengaturan hubungan antara negara dan warga negara untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/gotong-royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik dan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa..”.

Ada lima misi Sistem Ekonomi Pancasila yang harus dijalankan: (1). penciptaan kehidupan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong; (2). penguatan posisi usaha rakyat dalam kehidupan perekonomian; (3). penciptaan ekosistem usaha yang adil; (4). Pemanfaatan SDA dan energi sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat; dan (5). Pemenuhan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan... ”.

*MENURUT MARIA FARIDA I. SOEPRAPTO (2019)*

“...Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang bersumber dan berdasar pada Pancasila baik sebagai Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorn*) maupun sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*). Ekonomi Pancasila telah terumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 beserta Penjelasannya, yang merupakan sokoguru dari Konstitusi dan perekonomian kita. Tanpa *Penjelasan*-nya, kita tidak dapat memaknai Pasal 33 UUD 1945 secara sempurna, sehingga tanpa pencabutan secara tegas *Penjelasan* Pasal 33 UUD 1945 tetap mempunyai daya laku (*validity*) dan tetap mempunyai daya guna (*efficacy*) dalam penyelenggaraan pemerintah untuk menciptakan negara yang sejahtera...”.

*MENURUT SUDJITO ATMOREDJO (2019)*

“...MPR diseyogikan membuat Ketetapan MPR tentang Sistem Hukum Perekonomian Nasional berdasarkan Pancasila. Pasal 33 Ayat 1, 2 dan 3 perlu dijabarkan dengan jelas dan tegas.

Ekonomi Pancasila adalah segala aktivitas dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi berikut produk maupun sasaran yang bersumber pada kegotong-royongan antara rakyat dan pemerintah, berorientasi demi tercapainya kemakmuran semua pihak. Semua pihak berposisi sebagai subyek. Terjalin hubungan pansubjektivitas. Dalam interaksinya yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila, diutamakan ada kerjasama saling menguntungkan dan ditabukan adanya eksploitasi satu pihak kepada pihak lain...”.

*MENURUT SUBIAKTO TJAKRAWERDAJA (2019)*

“...Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. MPR sebagai lembaga penjelmaan kedaulatan seluruh rakyat pemegang kekuasaan tertinggi negara dalam mengatur perekonomian nasional melalui UUD 1945 dan GBHN. Ekonomi Pancasila menggunakan pasar berkeadilan sebagai sarana dan wadah usaha bersama yang terpadu dan bercirikan kemitraan antar para pelaku ekonomi. ...”.

## **Penutup**

Beberapa tokoh menyatakan berkeberatan merumuskan pandangannya mengenai apa itu ekonomi Pancasila, terutama setelah berlakunya UUD 2002 hasil amandemen, mengingat Penjelasan Pasal 33 mengenai arti “demokrasi ekonomi” telah dihapuskan.

Saya cenderung mengartikan bahwa mengingat Pasal 33 Ayat 1-3 tidak berubah (tidak diamandemen), maka tetap terbawa serta pengertian “demokrasi ekonomi”. Artinya saya sepaham dengan Prof. Dr. Maria Farida Indrati Soeprapto tentang tetap berlakunya *Penjelasan* Pasal 33 dari UUD asli.

Prof. Maria (mantan Hakim Mahkamah Konstitusi) telah menegaskan (*Mimbar Hukum, Jurnal Berkala FH-UGM*, No. 49/II/2005):

“...khusus untuk *Penjelasan Pasal* demi *Pasal*, memang dengan perubahan pasal-pasal dalam *Undang-Undang Dasar 1945* maka *Penjelasan Pasal-pasal* tersebut dapat tidak sesuai lagi dengan makna dan rumusan pasal-pasal yang baru, namun bagi pasal-pasal yang belum diubah tentunya penjelasan pasal-pasal tersebut masih berlaku dan sesuai dengan makna dan rumusan dalam pasal-pasalnya, misalnya *Penjelasan Pasal 4, Pasal 22, dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3)*...”.